



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 107 TAHUN 2017**

TENTANG

**ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN KECAMATAN KABUPATEN DHARMASRAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Beban Kerja Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kecamatan Kabupaten Dharmasraya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64);
11. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN KECAMATAN KABUPATEN DHARMASRAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Kabupaten Dharmasraya yang terdiri dari Kecamatan Tipe A dan Kecamatan Tipe B.
5. Kecamatan Tipe A adalah Kecamatan dengan beban kerja besar yang diperoleh dari hasil perhitungan skor melalui pemetaan urusan pemerintahan.
6. Kecamatan Tipe B adalah Kecamatan dengan beban kerja kecil yang diperoleh dari hasil perhitungan skor melalui pemetaan urusan pemerintahan.
7. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
8. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan jumlah beban kerja masing-masing jabatan serta kebutuhan pegawai untuk masing-masing jabatan pelaksana di lingkungan Kecamatan.

- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar mengukur dan menghitung beban kerja setiap jabatan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas serta meningkatkan kapasitas organisasi yang profesional, transparan, proporsional dan rasional khusus untuk jabatan pelaksana di lingkungan Kecamatan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan Tipe A terdiri dari:
- a. Sekretariat, membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
 - e. Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan;
 - f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Nagari
- (2) Susunan organisasi Kecamatan Tipe B terdiri dari:
- a. Sekretariat, membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketentaraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat;
 - d. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Nagari

Pasal 4

- (1) Kecamatan Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kecamatan Asam Jujuhan;
 - b. Kecamatan Koto Baru;
 - c. Kecamatan Koto Besar;
 - d. Kecamatan Koto Salak;
 - e. Kecamatan Pulau Punjung;
 - f. Kecamatan Sembilan Koto;
 - g. Kecamatan Sitiung;
 - h. Kecamatan Sungai Rumbai;
 - i. Kecamatan Timpeh; dan
 - j. Kecamatan Tiumbang
- (2) Kecamatan Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah Kecamatan Padang Laweh.

BAB III

ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 4

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat dan masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), setiap Kepala Sub Bagian Kepala Seksi dibantu oleh beberapa jabatan pelaksana.
- (2) Jumlah jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perhitungan analisis beban kerja untuk menentukan jumlah kebutuhan pegawai setiap jabatan.
- (3) Daftar dan jumlah kebutuhan pegawai beserta hasil perhitungan beban kerja masing-masing jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I sampai Lampiran XI Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 2 November 2017
BUPATI DHARMASRAYA,

dto


SUTAN RISKA

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

dto

LELI ARNI



BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 109

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

Nomor : 107 Tahun 2017

Tanggal : 2 November 2017

Tentang : Analisis Beban Kerja Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kecamatan Kabupaten Dharmasraya.


Daftar Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kecamatan Asam Jujuhan
Kabupaten Dharmasraya

No	Sekretariat/Sub Bagian/Seksi	Jabatan Pelaksana
1	Sekretariat	
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Pengadministrasi Persuratan 2. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah 3. Pengadministrasi Kepegawaian
	Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan	1. Bendahara 2. Pengadministrasi Keuangan 3. Pengadministrasi Penerimaan
2	Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban	1. Pengadministrasi Pemerintahan 2. Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban
3	Seksi Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	1. Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah 2. Pengelola Kesejahteraan Sosial
4	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	1. Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa 2. Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan
5	Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan	Pengelola Layanan Operasional
6	Seksi Ekonomi dan Pembangunan	1. Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan 2. Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

Nomor : 107 Tahun 2017
 Tanggal : 2 November 2017
 Tentang : Analisis Beban Kerja Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kecamatan Kabupaten Dharmasraya.


Daftar Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kecamatan Koto Baru
 Kabupaten Dharmasraya

No	Sekretariat/Sub Bagian/Seksi	Jabatan Pelaksana
1	Sekretariat	
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Pengadministrasi Persuratan 2. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah 3. Pengadministrasi Kepegawaian
	Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan	1. Bendahara 2. Pengadministrasi Keuangan 3. Pengadministrasi Penerimaan
2	Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban	1. Pengadministrasi Pemerintahan 2. Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban
3	Seksi Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	1. Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah 2. Pengelola Kesejahteraan Sosial
4	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	1. Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa 2. Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan
5	Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan	Pengelola Layanan Operasional
6	Seksi Ekonomi dan Pembangunan	1. Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan 2. Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA



LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

Nomor : 107 Tahun 2017

Tanggal : 2 November 2017

Tentang : Analisis Beban Kerja Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kecamatan Kabupaten Dharmasraya.


Daftar Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kecamatan Koto Besar
Kabupaten Dharmasraya

No	Sekretariat/Sub Bagian/Seksi	Jabatan Pelaksana
1	Sekretariat	
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Pengadministrasi Persuratan 2. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah 3. Pengadministrasi Kepegawaian
	Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan	1. Bendahara 2. Pengadministrasi Keuangan 3. Pengadministrasi Penerimaan
2	Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban	1. Pengadministrasi Pemerintahan 2. Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban
3	Seksi Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	1. Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah 2. Pengelola Kesejahteraan Sosial
4	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	1. Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa 2. Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan
5	Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan	Pengelola Layanan Operasional
6	Seksi Ekonomi dan Pembangunan	1. Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan 2. Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA



LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

Nomor : 107 Tahun 2017
 Tanggal : 2 November 2017
 Tentang : Analisis Beban Kerja Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kecamatan Kabupaten Dharmasraya.


Daftar Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kecamatan Koto Salak
 Kabupaten Dharmasraya

No	Sekretariat/Sub Bagian/Seksi	Jabatan Pelaksana
1	Sekretariat	
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Pengadministrasi Persuratan 2. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah 3. Pengadministrasi Kepegawaian
	Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan	1. Bendahara 2. Pengadministrasi Keuangan 3. Pengadministrasi Penerimaan
2	Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban	1. Pengadministrasi Pemerintahan 2. Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban
3	Seksi Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	1. Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah 2. Pengelola Kesejahteraan Sosial
4	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	1. Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa 2. Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan
5	Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan	Pengelola Layanan Operasional
6	Seksi Ekonomi dan Pembangunan	1. Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan 2. Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA



LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

Nomor : 107 Tahun 2017

Tanggal : 2 November 2017

Tentang : Analisis Beban Kerja Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kecamatan Kabupaten Dharmasraya.

Daftar Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kecamatan Pulau Punjung
Kabupaten Dharmasraya

No	Sekretariat/Sub Bagian/Seksi	Jabatan Pelaksana
1	Sekretariat	
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Pengadministrasi Persuratan 2. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah 3. Pengadministrasi Kepegawaian
	Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan	1. Bendahara 2. Pengadministrasi Keuangan 3. Pengadministrasi Penerimaan
2	Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban	1. Pengadministrasi Pemerintahan 2. Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban
3	Seksi Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	1. Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah 2. Pengelola Kesejahteraan Sosial
4	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	1. Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa 2. Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan
5	Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan	Pengelola Layanan Operasional
6	Seksi Ekonomi dan Pembangunan	1. Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan 2. Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA



LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

Nomor : 107 Tahun 2017

Tanggal : 2 November 2017

Tentang : Analisis Beban Kerja Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kecamatan Kabupaten Dharmasraya.

Daftar Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kecamatan Sembilan Koto
Kabupaten Dharmasraya

No	Sekretariat/Sub Bagian/Seksi	Jabatan Pelaksana
1	Sekretariat	
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Pengadministrasi Persuratan 2. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah 3. Pengadministrasi Kepegawaian
	Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan	1. Bendahara 2. Pengadministrasi Keuangan 3. Pengadministrasi Penerimaan
2	Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban	1. Pengadministrasi Pemerintahan 2. Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban
3	Seksi Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	1. Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah 2. Pengelola Kesejahteraan Sosial
4	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	1. Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa 2. Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan
5	Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan	Pengelola Layanan Operasional
6	Seksi Ekonomi dan Pembangunan	1. Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan 2. Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA



LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

Nomor : 107 Tahun 2017

Tanggal : 2 November 2017

Tentang : Analisis Beban Kerja Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kecamatan Kabupaten Dharmasraya.

Daftar Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kecamatan Sitiung
Kabupaten Dharmasraya

No	Sekretariat/Sub Bagian/Seksi	Jabatan Pelaksana
1	Sekretariat	
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Pengadministrasi Persuratan 2. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah 3. Pengadministrasi Kepegawaian
	Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan	1. Bendahara 2. Pengadministrasi Keuangan 3. Pengadministrasi Penerimaan
2	Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban	1. Pengadministrasi Pemerintahan 2. Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban
3	Seksi Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	1. Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah 2. Pengelola Kesejahteraan Sosial
4	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	1. Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa 2. Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan
5	Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan	Pengelola Layanan Operasional
6	Seksi Ekonomi dan Pembangunan	1. Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan 2. Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA



LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

Nomor : 107 Tahun 2017

Tanggal : 2 November 2017

Tentang : Analisis Beban Kerja Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kecamatan Kabupaten Dharmasraya.

Daftar Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kecamatan Sungai Rumbai
Kabupaten Dharmasraya

No	Sekretariat/Sub Bagian/Seksi	Jabatan Pelaksana
1	Sekretariat	
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Pengadministrasi Persuratan 2. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah 3. Pengadministrasi Kepegawaian
	Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan	1. Bendahara 2. Pengadministrasi Keuangan 3. Pengadministrasi Penerimaan
2	Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban	1. Pengadministrasi Pemerintahan 2. Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban
3	Seksi Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	1. Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah 2. Pengelola Kesejahteraan Sosial
4	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	1. Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa 2. Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan
5	Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan	Pengelola Layanan Operasional
6	Seksi Ekonomi dan Pembangunan	1. Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan 2. Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA



LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

Nomor : 107 Tahun 2017

Tanggal : 2 November 2017

Tentang : Analisis Beban Kerja Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kecamatan Kabupaten Dharmasraya.

Daftar Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kecamatan Timpeh
Kabupaten Dharmasraya

No	Sekretariat/Sub Bagian/Seksi	Jabatan Pelaksana
1	Sekretariat	
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Pengadministrasi Persuratan 2. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah 3. Pengadministrasi Kepegawaian
	Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan	1. Bendahara 2. Pengadministrasi Keuangan 3. Pengadministrasi Penerimaan
2	Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban	1. Pengadministrasi Pemerintahan 2. Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban
3	Seksi Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	1. Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah 2. Pengelola Kesejahteraan Sosial
4	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	1. Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa 2. Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan
5	Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan	Pengelola Layanan Operasional
6	Seksi Ekonomi dan Pembangunan	1. Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan 2. Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA



LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

Nomor : 107 Tahun 2017

Tanggal : 2 November 2017

Tentang : Analisis Beban Kerja Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kecamatan Kabupaten Dharmasraya.


Daftar Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kecamatan Tiumang
Kabupaten Dharmasraya

No	Sekretariat/Sub Bagian/Seksi	Jabatan Pelaksana
1	Sekretariat	
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Pengadministrasi Persuratan 2. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah 3. Pengadministrasi Kepegawaian
	Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan	1. Bendahara 2. Pengadministrasi Keuangan 3. Pengadministrasi Penerimaan
2	Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban	1. Pengadministrasi Pemerintahan 2. Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban
3	Seksi Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	1. Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah 2. Pengelola Kesejahteraan Sosial
4	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	1. Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa 2. Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan
5	Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan	Pengelola Layanan Operasional
6	Seksi Ekonomi dan Pembangunan	1. Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan 2. Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA



LAMPIRAN XI

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

Nomor : 107 Tahun 2017

Tanggal : 2 November 2017

Tentang : Analisis Beban Kerja Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kecamatan Kabupaten Dharmasraya.

Daftar Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kecamatan Padang Laweh
Kabupaten Dharmasraya

No	Sekretariat/Sub Bagian/Seksi	Jabatan Pelaksana
1	Sekretariat	
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Pengadministrasi Persuratan 2. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah 3. Pengadministrasi Kepegawaian
	Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan	1. Bendahara 2. Pengadministrasi Keuangan 3. Pengadministrasi Penerimaan
2	Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban	1. Pengadministrasi Pemerintahan 2. Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban
3	Seksi Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	1. Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah 2. Pengelola Kesejahteraan Sosial
4	Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan 2. Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa 3. Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan 4. Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa
5	Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan	Pengelola Layanan Operasional

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA

